

**PEMUTUSAN TALAK DALAM KEADAAN HAID OLEH HAKIM DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A
KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakshiyah
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAMMAD SUMARDI

105260010014

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1439 H / 2018 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muhammad Sumardi (NIM :105260010014). Yang berjudul **Pemutusan Talak Dalam Kadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar** telah diujikan pada hari Selasa 29 Sya'ban 1439 H, bertepatan dengan 15 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

M. Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA.







Sekretaris : M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

: Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

Pembimbing I : Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA.

Pembimbing II : Hasan Juhanis, Lc., MS.

()
()
()
()
()
()



Disahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 621



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor :Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra'lt.IVtelp. (0411) 851914Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal :Selasa, 25 Mei 2018 M/ 9 Ramadhan 1439 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.

MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara

Nama : **Muhammad Sumardi**

NIM : 105260010014

Judul Skripsi : **Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar**

Dinyatakan: **LULUS**


Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M SI
NIDN: 0917106101


Dewan Penguji :

1. Dr.M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.





Disahkan Oleh:
Dekan FAT Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 621

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : **Muhammad Sumardi**
NIM : **105260010014**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **Pemutusan Talak Dalam Kadaan Haid Oleh Hakim
Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama
Kelas 1 A Kota Makassar "**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Rajab 1439H
24 Maret 2018M

Disetujui :

Pembimbing I


Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN: 0909107201

Pembimbing II


Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.
NIDN: 0911047703

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Sumardi**
NIM : **105260010014**
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Sumardi
NIM 105260010014

ABSTRAK

Muhammad Sumardi (NIM :105260010014). Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan Bin Juhanis

Penelitian ini dilakukan karena melihat fenomena pemutusan talak dalam keadaan haid yang kurang diperhatikan hukumnya yang berlaku yang telah ditetapkan oleh agama pada umumnya dan di pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar pada khususnya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan kedudukan *hukum talak dalam keadaan haid* dalam aspek hukum Agama dan hukum Negara, serta untuk mengetahui proses menjatuhkan *talak dalam keadaan haid* di pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar karena di pengadilan tersebut sangat sesuai dengan kasus ini. Metode yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

1. Talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dan hendaknya, talak itu dilakukan apabila istri dalam keadaan suci dari haid dan belum disetubuhi, apabila wanita sedang dalam keadaan haid sebenarnya dalam keadaan tidak wajar, makanya seorang suami tidak boleh menceraikannya, sampai dalam keadaan suci dan kembali pada kondisi yang normal. dalam hal tersebut para Imam Madzhab Empat berbeda pendapat mengenai hukum talak tersebut. dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah. Hasil yang didapat dari penelitian ini, yaitu : semua Imam Madzhab Empat sepakat bahwa hukum talak ketika istri dalam keadaan haid adalah haram, tetapi talaknya tetap sah, dan pelakunya merupakan orang yang berdosa dan bermaksiat. Sedangkan metode Istinbath hukum Imam Madzhab empat dalam hal ini, yaitu Imam Abu Hanifah disandarkan pada dalil hadits, Imam Malik disandarkan pada dalil Al-Qur'an, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga disandarkan pada dalil hadits.
2. Sedangkan talak tiga adalah talak dimana jika suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. dan adapun di pengadilan Agama pemutusan talak wanita sedang haid diperbolehkan dan tidak mempertimbangkan hukumnya. dan yang penting saksi-saksi keributan berumah tangga yang diajukan di persidangan beserta tujuan-tujuan talaknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan berumah tangga, pastilah mengharapkan hubungan yang langgeng bahagia dan terus bersama hingga maut yang memisahkan. masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada namun, sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen di hadapan Allah haruslah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama sayangnya, dewasa ini makin banyak pasangan suami istri yang merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan kecuali dengan bercerai.¹

Salah satu dari syariat Islam adalah tentang perkawinan dan talak, hal ini sudah di atur dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. dapat dilihat pada dalil-dalil berikut Surah Ath-Thalaq ayat 1 dan Surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

¹Taufiqorrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana 2013) h 75

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”³

Maupun dalam Hadis Rasulullah SAW. perkawinan merupakan peristiwa yang sering di jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan. selanjutnya tentang masalah talak, hal ini juga tidak jarang di jumpai dalam kehidupan sehari-hari. terlihat di televisi banyak para Artis yang melaporkan istrinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) lantaran hal sepele, dan terlihat juga di pengadilan

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*,h 425

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah* (Jakarta; CV Darus Sunnah,2014 Cet, 15)
h 559

Agama banyak perkara cerai gugat yang di ajukan. dan dengan gampang nya mengucapkan kata talak. padahal dalam Al-quran sudah jelas bahwa perbuatan yang paling di benci Allah adalah talak. dari sini jika menengok kejadian-kejadian yang menimpa suami istri yang bercerai maka patut dipertanyakan ada apa di balik semua itu.

Tindak lanjut dari talak itu sendiri akan berakibat perceraian atau perpisahan antara hubungan suami istri. dan hal itu akan menambah penderitaan dari kaum itu sendiri jika melakukan sebuah perceraian. tetapi hukum Islam disamping menentukan hukum juga memberikan alternatif jalan keluar yang bisa di tempuh oleh pasangan suami istri jika ingin mempertahankan hubungan pernikahan mereka. hal itu bisa di tempuh dengan melakukan rujuk dan menyesali perbuatan yang telah di lakukan. adapun terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut Ulama Ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق وهو التخلية والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ

Artinya

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak baik secara etimologi yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang")

dengan isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal."⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Pada hakikatnya dalam hukum Islam mentalak wanita dalam keadaan haid tidak diperbolehkan atau hukumnya haram, dan dalam hukum Islam Talak satu dan dua merupakan talak dimana diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua bekas suami isteri itu. Talak satu dan dua ini disebut juga sebagai talak raj'i, yakni suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Sedangkan talak tiga adalah talak dimana jika suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. dan adapun di pengadilan Agama pemutusan talak wanita sedang haid diperbolehkan dan tidak mempertimbangkan hukumnya. dan yang penting saksi-saksi keributan berumah tangga yang diajukan di persidangan beserta tujuan-tujuan talaknya. oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul "**Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar**".

⁴ Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Mesir, Daru at-Taufiqiyah liat-Turats, 2010) h 316

B. Rumusan Masalah

Masalah Setelah mencermati permasalahan yang berkaitan dengan perihal talak maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep talak dalam pandangan Islam ?
2. Bagaimana perspektif pengadilan Agama kelas 1 Makassar terhadap talak dalam keadaan haid oleh hakim?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang arah, objek, dan tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan karya Ilmiah ini, maka perlu diuraikan pengertian judul yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran.

1. Pemutusan berasal dari kata putus. pemutusan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemutusan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁵
2. Talak menurut Bahasa adalah mengurai dan melepas ikatan, diambil dari kata Al-ithlak, yaitu melepas dan membiarkan. Talak menurut

⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2015) h 203.

Istilah Syar'i ialah melepas ikatan nikah dengan lafal talak dan sejenisnya, atau melepas ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan talak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan talak raj'i) dengan lafal yang ditentukan.⁶

3. Haid menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. dan menurut istilah syara' ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena sesuatu sebab, dan pada waktu tertentu. jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan sesuatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karena ia darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.⁷
4. Hakim secara Etimologi merupakan kata sarapan dari bahasa arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan Qadhi. hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman.⁸ menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) kata hakim berarti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah) sedangkan menurut Undang-Undang peradilan Agama, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman

⁶ Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 313

⁷ Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 242

⁸ Muhammad Bin Sholih Fiqih Darah Wanita, (Surabaya, Al Qowam 2007) H 201.

yang diatur dalam undang-undang. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁹

5. Cerai gugat dalam penjelasan PP No. 9 tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istrinya atau kuasa kepada pengadilan.¹⁰ Perkara cerai gugat istri tidak punya hak menceraikan suami sehingga istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dimana ada kedua belah pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat dan hakim memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya¹¹

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui konsep talak dalam pandangan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif pengadilan Agama kelas 1 Makassar terhadap talak dalam keadaan haid oleh hakim.

E. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya.

⁹Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h 200.

¹⁰ Arkola, undang-undang perkawinan di indonesia, (sidoarjo pt raja grafindo persada 2002) h 48

¹¹ Arkola, undang-undang perkawinan di indonesia, h 50

2. Dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemutusan talak dalam keadaan haid oleh hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1 A Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Talak Dalam Islam

1. Pengertian Talak

Talak menurut Bahasa, adalah mengurai dan melepas ikatan, diambil dari kata *Al-ithlak*, yaitu melepas dan membiarkan.

Dan adapun menurut Istilah Syar'i ialah melepas ikatan nikah dengan lafal talak dan sejenisnya. atau melepaskan ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan talak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan talak raj'i) dengan lafal yang ditentukan. dan terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya "Engkau aku ceraikan" atau dengan Bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, misalnya suami berkata kepada istrinya "pergilah kepada keluargamu".¹²

Yang dimaksud dengan nikah di sini adalah nikah yang sah secara khusus. Jika nikahnya itu fasid (batal), maka talaknya tidak sah, tetapi nikahnya menjadi mutarikah atau fasakh (batal dengan sendirinya).¹³

¹²Abu Bakr Al-Jairi,*Ensiklopedi Muslim* (Bekasi;PT Darul Falah 2012 Cet 8) h 570

¹³Abu Bakr Al-Jairi,*Ensiklopedi Muslim*, h 574

Fasakh ini berbeda dengan talak, karena fasakh itu membatalkan akad dan menghilangkan seluruh hal yang berkaitan dengan nikah dan hukum-hukumnya yang timbul darinya. adapun talak tidak memutus akad, tetapi hanya menghilangkan pengaruh-pengaruhnya saja.¹⁴

Adapun Al-mutarikah adalah seorang laki-laki meninggalkan seorang wanita yang telah diikatnya dengan akad yang tidak sah, sebelum atau sesudah bercampur. ia sama seperti talak dalam hal menghapus pengaruh-pengaruh pernikahan, dan bahwa itu adalah hak laki-laki semata. perbedaan dengan talak adalah bahwa ia tidak terhitung satu, dan bahwa ia khusus berkaitan dengan akad yang tidak sah dan bersetubuhan karena syubhat. adapun talak maka ia khusus untuk akad yang sah.¹⁵

Ketika terjadi komplik antara suami dan istri, salah satu jalan yang harus di pilih

1. Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri.

¹⁴Salim Bin Ied Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Quran Dan Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir 2013) h 70

¹⁵.Salim Bin Ied Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Quran Dan Sunnah*,h 76

3. Melakukan perceraian, masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembalikehidupan rumah tangganya. mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan rukun kembali.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping banyaknya akibat buruk dari sesuatu perceraian menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa rasa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. oleh karena itu, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.¹⁶

Dan adapun ketika istri sedang haid, haram bagi suaminya untuk mentalaknya berdasarkan firman Allah:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

¹⁶Abu Bakr Al-Jairi, *Ensiklopedi Muslim* (Bekasi;PT Darul Falah 2012 Cet 8) h 574

“Wahai Nabi, apabila kalian hendak menceraikan para istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat mereka dapat (menghadapi) iddahnya.”¹⁷

Ibnu Abbas menafsirkan : tidak boleh seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan tidak boleh pula ketika si istri dalam keadaan suci namun telah disetubuhi dalam masa suci tersebut. akan tetapi bila ia tetap ingin menceraikan istrinya maka hendaklah ia membiarkannya (menahannya) sampai datang masa haid berikutnya lalu disusul masa suci, setelah itu ia bisa menceraikannya.¹⁸

Jadi bila talak hendak dijatuhkan maka harus pada masa suci si wanita (tidak dalam keadaan haid) dan belum disetubuhi ketika suci tersebut Syeikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah menyebutkan ada tiga keadaan yang dikecualikan dalam pengharaman talak ketika istri sedang haid (yakni boleh mentalaknya walaupun dalam keadaan haid).¹⁹

1. Apabila talak dijatuhkan sebelum ia berduaan dengan si istri atau sebelum ia sempat bersetubuh dengan si istri setelah atau selama nikahnya. Dalam keadaan demikian tidak ada iddah bagi si wanita dan tidak haram menceraikannya dalam masa haidnya.²⁰
2. Apabila haid terjadi di waktu istri sedang hamil karena lamanya iddah wanita hamil yang dicerai suaminya adalah sampai ia melahirkan anak

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, h 559

¹⁸Abu ja'far, muhammad bin jarir at-thabari, jami' al-bayan fi ta'wil al-quran (cetakan 1, lebanon: muassasah ar-risalah 2000) juz 23 hal 432

¹⁹Salim Bin led Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Quran Dan Sunnah*, h 576

²⁰Salim Bin led Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Quran Dan Sunnah*, h 442

yang dikandungnya bukan dihitung dengan masa haidnya, Allah berfirman:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”²¹

3. Apabila talak dijatuhkan dengan permintaan istri dengan cara ia menebus dirinya dengan mengembalikan sesuatu yang pernah diberikan suaminya atau diistilahkan khuluk hal ini dipahami dari Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu dalam shahih Bukhari disebutkan bahwasanya istri Tsabit bin Qais bin Syams datang kepada Nabi lalu menyatakan keinginannya untuk berpisah dengan suaminya. maka Nabi menyuruhnya untuk mengembalikan kebun yang pernah diberikan kepadanya dan memerintahkan Tsabit untuk menerima pengembalian tersebut dan menceraikan istrinya dan dalam Hadis ini Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menanyakan kepada wanita tersebut apakah ia dalam keadaan haid atau tidak.²²

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, h 559

²²Husain Bin Audah Al Awaisyah, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Jakarta, Imam Asy-syafi'i 2008) hal 281

2. Rukun-Rukun Talak

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkompeten melakukannya.

Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.

2. Dilakukan secara sengaja.

Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.

3. Isteri yang dihalalkan.

Maksudnya, talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah (dihalalkan).

4. Lafal talak

Maksudnya, talak itu jatuh atau terjadi apabila ada lafal baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.²³

²³ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Jakarta; Kencana, 2014) h 69

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu ada lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak.

Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Lafal talak.

Mengenai rukun yang kedua ini, para Ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. Lafal yang diucapkan secara Sharih dan Kinayah.

Di antara yang termasuk lafal Sharih adalah Al-sarrah, Al-firaq, Al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal Al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal Kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: Idzhabi (pergilah kamu) atau Ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila di ucapkan dengan lafal-lafal yang Sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.²⁴

b. Apabila lafal talak tidak diucapkan.

²⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur; Pustaka At-Kautsar 2004) h 78

Apabila lafal talak tersebut tidak diucapkan secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan Ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.²⁵ Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان:

Artinya :

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"²⁶

c. Penyerahan talak ke pihak lain.

Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawidh) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: Thalliqli nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: Thallaqtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai

²⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 78

²⁶ Lihat sebagaimana dikutip Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, h 202

tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.²⁷ Jadi dalam pandangan Ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau kinayah. isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.²⁸

3. Dilakukan secara sengaja.

lafal talak itu sengaja diucapkan oleh suami kepada istrinya, Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diakui cacatnya kesengajaan, yaitu:

a. Salah ucapan.

Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Thaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.²⁹

b. Ketidaktahuan.

Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun

²⁷ Abdullah Bin Humaid, *fatawa-Fatawa Tentang Wanita*, (Jakarta; Darul Haq 2013) h 346

²⁸ Abdullah Bin Humaid, *fatawa-Fatawa Tentang Wanita*, h 349

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor, Prenada Media, 2003) h 108

ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur Ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.³⁰

c. Bersenda gurau.

Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya³¹

d. Adanya unsur paksaan.

keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h 112

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h 116

"Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya" (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)³²

e. Hilang akal pikiran

Disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tasharuf. Ketentuan tersebut didasarkan kepada Hadits Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

Artinya:

"Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orabf, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)³³

4. Wanita yang dihalalkan (isteri).

Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat

³² Ibnu Majah, Muhammad Bin Yazid Al-Quzuwaini, Sunan Ibnu Majah, (Jilid 1, Mesir: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, T.T) Nomor Hadits 2045 H 659 Hadis Ini Dishahihkan Al-Albani

³³ Abu daud sulaiman, ibnu asyats, sunan abu daud(bairut: al-maktabah al-ashshiriyah, t.t) juz 4 h 243 nomor hadits 4900

tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.³⁴

5. Menguasai isteri.

Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *'iddah talak raj'iy*, maka talaknyabarunya dianggap sah.³⁵

Bahkan menurut Ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut Ulama-Ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *sharih* atau *kinayah*, atau secara *syar'*, atau *tafwidh* (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya).³⁶ Menurut Ulama Malikiyyah ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal,

³⁴ Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, *Fiqh Muyassar* (Jakarta, Darul Haq 2015) h 130

³⁵ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Darul Hak, 2013), h 240

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor, Prenada Media, 2003) h 122

baik sharih maupun kinayah. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai isteri tersebut. Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan Ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literature persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Ulama Hanafiyyah dan non Ulama Hanafiyyah.³⁷

3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktunya talak menjadi tiga macam yaitu :

1. Talak Sunni

talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila belum pernah digauli maka bukan termasuk talak sunni.
- b. Isteri dapat segera melakukan menunggu 'iddah' suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h 111

- c. Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.³⁸
2. Talak Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat talak sunni. Termasuk dalam talak bid'i adalah :
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.³⁹
3. Talak Bainunah Kubra
- Talak yang terakhir adalah talak bainunah kubra yakni yang ketiga kali dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Dalam bentuk halalnya (talak sunnah), talak ini harus dilakukan dengan tiga kali secara terpisah, dimana di antara talak yang pertama, kedua dan ketiga harus ada proses rujuk terlebih dahulu.

³⁸Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Jakarta, Darul Haq 2010) h 167

³⁹Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h 189

Hukum talak tiga ini tidak dibolehkan untuk dijatuhkan sekaligus secara bersamaan. Apabila hal itu dilaksanakan juga, tentu suami berdosa karena melanggar ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya. Dan termasuk ke dalam jenis talak bid'ah.

Ditinjau dari segi dan tegasnya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu

1. Talak Sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. beberapa contoh talak sharih adalah

- a. Engkau saya talak(cerai) sekarang juga.
- b. Engkau saya firaq (pisah) sekarang juga.
- c. Engkau saya sarah(lepas) sekarang juga.⁴⁰

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2. Talak Kinayah yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, samar-samar seperti contoh :

- a. Engkau sekarang telah jauh dariku

⁴⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h 341

- b. Selesaikan sendiri segala urusanmu
- c. Janganlah engkau mendekati aku lagi
- d. Pulanglah ke rumah ibumu
- e. Saya sekarang telah sendiri dan hidup membujang⁴¹

Ucapan-ucapan tersebut mengandung sebuah kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al Husaini, tergantung kepada niatnya seseorang artinya jika suami dengan kata-kata tersebut berniat untuk menjatuhkan talak maka talak jatuh, akan tetapi jika tidak berniat untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh⁴²

4. Hukum-Hukum Talak

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Berdasarkan akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam:

a. Wajib

1. Apabila kondisi hubungan suami isteri sudah tidak lagi kondusif dan lebih banyak mudharatnya, serta sangat kecil atau bahkan tidak ada

⁴¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*,h 347

⁴²Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*,h 349

sama sekali kemungkinan untuk berdamai. baik itu secara internal, yaitu salah satunya mengusahakan untuk berdamai, atau secara eksternal, yaitu dengan cara mediasi. Biasanya, sebelum perceraian, akan ada satu orang wakil dari masing-masing pihak yang akan menjadi perantara dalam proses mediasi. Akan tetapi, jika mediasi yang telah dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil, maka cerai dapat menjadi wajib hukumnya. Apabila dengan kondisi yang demikian majelis hukum telah memutuskan bahwa talak wajib dijatuhkan oleh sang suami kepada istrinya, akan tetapi sang suami enggan mengucapkan talak, maka ia berdosa.⁴³

2. Apabila suami telah melakukan ila' terhadap istrinya melebihi masa penangguhan yaitu empat bulan. Ila' adalah kondisi ketika suami melakukan sumpah untuk tidak menggauli istrinya, dan ila' memiliki masa penangguhan selama empat bulan. Apabila telah lebih dari empat bulan dan suami tidak juga kembali kepada istrinya, maka di sini hakim memiliki hak untuk memaksa suami mengucapkan talak, karena dalam kondisi tersebut, hukum talak menjadi wajib. Apabila suami masih juga enggan mentalak, maka ia berdosa.⁴⁴

b. Sunnah

⁴³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h 351

⁴⁴ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 358

Apabila sang suami ingin dan mampu dengan ikhlas mengikrarkan talak demi kebaikan istrinya; yaitu untuk menghindari besarnya mudharat yang kemungkinan besar akan timbul jika sang istri tetap bersamanya.

Kondisi ini dapat terjadi dalam contoh kasus jika suami masih mencintai sang istri, akan tetapi istrinya tidak. Akibatnya, sang istri tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik. Maka disunnahkan untuk menjatuhkan talak.

Kondisi ini juga dapat terjadi jika sang suami tidak dapat menafkahi istrinya secara lahir dan secara batin, atau salah satu di antara keduanya. Dengan demikian, artinya sang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap sang istri dengan baik. Maka sunnah hukumnya mentalak.

Contoh kasus lainnya adalah apabila sang istri tidak mau menjaga kehormatannya, tidak mau menjaga harkat dan martabatnya meski telah berulang kali dinasehati oleh suami. Istri yang seperti ini memiliki ciri-ciri durhaka di dalam dirinya. Maka disunnahkan untuk mentalaknya.

Namun memiliki istri yang seperti ini sebenarnya dapat dihindari, yaitu dengan mengetahui ciri-ciri istri yang baik menurut Islam sebelum memutuskan untuk menikah.⁴⁵

c. Mubah

⁴⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 350

Apabila suami mempunyai keinginan untuk mentalak istrinya karena misalnya sang suami sudah tidak mencintai istrinya, atau karena sang istri tidak mau taat terhadap suaminya, atau karena sang istri memiliki perangai yang buruk. Kalau atas hal-hal tersebut sang suami tidak mampu untuk bersabar, maka talak hukumnya mubah (boleh) dilakukan. Kondisi lain yang membolehkan jatuhnya talak adalah apabila sang suami memiliki nafsu yang lemah terhadap istrinya, atau sang istri tidak lagi subur, sehingga kedua hal ini tidak dapat memberikan mereka keturunan yang mana juga merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Akan tetapi, jika sang suami masih dapat bersabar dan ikhlas dengan kondisi yang sedang ia alami, maka akan lebih baik jika tidak menjatuhkan talak, meski diperbolehkan.⁴⁶

d. Makruh

Apabila sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa ada alasan yang jelas, dalam keadaan rumah tangga yang normal-normal saja. Bahkan dalam keadaan sang istri memiliki ciri-ciri istri yang baik dan taat kepada sang suami serta memiliki ciri-ciri wanita yang solehah.

Dalam keadaan yang seperti ini, sang suami tidak berdosa ketika menjatuhkan talak kepada istrinya, namun ia dibenci oleh Allah dan Rasul-

⁴⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 363

Nya. Apabila ia tidak melakukannya (mentalak istrinya) maka sang suami akan mendapatkan pahala.⁴⁷

e. Haram

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menghiraukan kaidah yang telah diatur oleh syariat Islam. Artinya, Islam telah mengatur bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana talak hukumnya haram untuk diucapkan. Yaitu:

- a. Talak yang diucapkan ketika istri masih dalam kondisi haid.
- b. Talak yang dijatuhkan setelah berhubungan tanpa diketahui apakah sang istri positif hamil atau tidak.
- c. Talak yang dijatuhkan ketika suami sedang dalam keadaan sakit, yang talaknya bertujuan agar istrinya tidak mendapatkan hak waris darinya.
- d. Talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus. Talak dengan cara ini maka talaknya tidak sah, meski sang suami menjatuhkan talak satu yang diucapkan tiga kali berturut-turut.⁴⁸

⁴⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 367

⁴⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h 369

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, jika dilihat dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik.⁴⁹ Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁰

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 2.

⁵⁰Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h 80.

Penelitian sosial merupakan suatu proses yang terus menerus, kritis, dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan merupakan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait-mengaitkan.⁵¹ Berkaitan dengan itu, aspek metode dalam rancangan kualitatif tidaklah dirinci sedemikian rupa, cukuplah dengan strategi-strategi umumnya saja yang akan dan harus digunakan sebagai teknik-teknik yang dimiliki pendekatan kualitatif itu sendiri.⁵²

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemutusan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Makassar melalui wawancara secara langsung yang berpengaruh di pengadilan yaitu hakim tersebut tentang penelitian yang akan diteliti, serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

D. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

⁵¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 35

⁵²Moh. Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2008), h 205.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵³ Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵⁴ Karena bersifat tidak berstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits, peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

⁵³Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h137.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227

mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵⁵

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data tepat dan proposional serta relevan dengan tujuan. Tujuan dari pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan seorang peneliti masuk pada penelitian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁶ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian terlibat langsung dalam keseharian responden.⁵⁷

2. Metode wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau *kuesioner* lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 224.

⁵⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h 70.

⁵⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana MediaGrup, 2011), h 140.

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵⁸ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berbentuk argumen.

Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide*. *Contraled interview and structured interview*, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada hakim pengadilan Agama kelas 1 A kota Makassar.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h 107.

⁵⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, h 84.

BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Makassar

1. Kondisi Umum Objek Penelitian

Peradilan Agama merupakan peradilan Negara yang sah. Di samping sebagai peradilan khusus, peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peradilan Agama dahulunya menggunakan hukum acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga hukum acara dalam bentuk hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Setelah terbitnya UU nomor 7 tahun 1989 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, hukum acara peradilan Agama menjadi konkret. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sumber hukum acara peradilan

Agama. Dari ketentuan undang-undang ini, semakin disadari bahwa untuk dapat beracara di muka peradilan Agama, seseorang harus memahami hukum acara yang termuat di UU nomor 7 tahun 1989 secara baik dan benar karena beracara di muka peradilan Agama tidaklah semudah seperti yang dipikirkan, bahkan mungkin lebih sulit dari beracara di muka peradilan umum.

2. Letak Geografis

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M² .

a. Luas Wilayah

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bone
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan. Deskripsi Uraian Kerja

3. Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 pengadilan Agama kelas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1997 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk rencana pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman di mana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 pengadilan Agama Makassar merelokasikan lagi gedung baru dan pindah tempat ke gedung baru yang bertempat di jalan perintis kemerdekaan Km.14 daya Makassar dengan luas lahan (tanah) 2.297 m² dan luas bangunan 1.887,5 m²

4. Keadaan Pegawai dari Masa ke Masa

Awal mula terbentuknya pengadilan Agama/ mahkamah syariah makassar dengan wilayah yuridiksi Makassar, Gowa, Takalar, dan Makassar jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H.Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H Ahmad Ismail,M, Sholeha Matta, M. Jusuf Dg.Sitiba, Mansyur Suulle, Abd. Rahman Baluku, M, Haya dan Nisma.

Hakim ketua honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Sholeh Al Habayi, H. Abd.Dg.Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K.H Harun Rasyid menjadi ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah volume perkara.berikut ini adalah susunan ketua pengadilan Agamamakassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa:

1. Ketua Pertama: K.H. Chalid Husain

Periode tahun 1960 s/d tahun 1962

2. ketua kedua: K.H. Syekh Alwi Al Ahdal

Periode tahun 1962 s/d tahun 1964

3. ketua ketiga: K.H. Haruna Rasyid

Periode tahun 1964 s/d tahun 1976

4. ketua keempat: K.H. Chalid Husain
Periode tahun 1976 s/d tahun 1986
5. ketua kelima: Drs. H. Jusmi Hakim, S.H
Periode tahun 1986 s/d tahun 1996
6. Ketua keenam: Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H
Periode tahun 1996 s/d tahun 1998
7. ketua ketujuh: Drs. Djufri Ahmad, S.H., M.H
Periode tahun 1998 s/d tahun 2004
8. ketua kedelapan: Drs. H.M. Tahir R., S.H
Periode tahun 2004 s/d tahun 2005
9. ketua kesembilan: Drs. Anwar Rahmad, M.H
Periode tahun 2005 s/d tahun 2008
10. ketua kesepuluh: Drs. Khaeril R, M.H
Periode tahun 2008 s/d tahun 2010
11. ketua kesebelas: Drs. H.M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H
Periode tahun 2010 s/d 2013
12. ketua kedua belas: Drs. H. Usman S, SH
Periode tahun 2013 s/d tahun 2014
13. ketua ketiga belas: Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H
Periode tahun 2014 s/d tahun 2016
14. ketua keempat belas: Drs. H. Damsir, SH., MH
Periode tahun 2016 s/d sekarang

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar

1. Visi

Terwujudnya Badan peradilan Indonesia Yang Agung

2. Misi

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Agama Makassar
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Makassar

B. Perspektif Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar Terhadap Talak dalam Keadaan Haid oleh Hakim.

1. Perceraian Menurut Pengadilan Agama

a. Dasar hukum perceraian diatur dalam beberapa pasal:

1. Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
3. Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵⁷

⁵⁷Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*,(Yogyakarta,Sang Media 2007) h

2. Macam-macam putusnya perkawinan di pengadilan

Ada tiga macam putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yaitu karena :

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu :

1. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
2. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.

c. Keputusan Pengadilan.

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

3. Alasan-alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan lain dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk

menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Di antaranya adalah:

1. Moral.

Persoalan moral memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni:

- a. Suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan
- b. Krisis akhlak
- c. Cemburu yang berlebihan.

2. Meninggalkan kewajiban.

Disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin.

3. Nikah dibawah umur.

Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri.

4. Cacat biologis.

Pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban.

5. Terus menerus berselisih.

Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga.

6. Rendahnya Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir
7. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan wanita yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. namun saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat perkotaan.
8. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.
9. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
10. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
11. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

12. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
13. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
14. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
15. Suami melanggar Ta'lik Talak.
16. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁸

Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, penulis menggunakan buku laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Makassar Tahun 2015, 2016, dan 2017. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

⁵⁸Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, h 160

No	Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	O/O berhasil	Gagal	O/O gagal
1	2016	1467	138	9,6	1326	90,4
2	2017	2137	115	5,4	2022	94,6
	Jumlah	3594	253	7,2	3328	92,8

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Sumber atau dasar hukum yang dapat mempertimbangkan sebab putusnya hubungan pertalian perkawinan dengan tegas dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam.⁵⁹

Dalam rumah tangga pasangan suami istri hanya bisa langgeng kalau berada dalam ketenangan, kasih sayang dan pergaulan yang baik, namun ada kalanya terjadi suami membenci istrinya dan istri membenci suaminya, dalam keadaan seperti itu Islam berperan agar bersabar dan sanggup menahan diri untuk berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa benci. jelaslah bahwa hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian agar mengajukan cerai gugat atau khuluk sebagaimana hukum Islam memberikan

⁵⁹ Hasil wawancara dari Hakim Munirah Nahdi di pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24-02-2018

jalan kepada suami menceraikan istrinya dengan jalan talak atau thalak

Mengenai cerai ini banyak dijumpai dalam ayat Al-Quran maupun hadits yang diambil dari al-quran yang merupakan dasar hukum cerai dengan menerima iwadh.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum Allah dan jika hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian

terhadap suaminya, maka istri boleh memberikan harta yang telah diberikan sebagai penganti yang diberikan oleh suaminya agar lepas dari ikatan perkawinan dan suaminya tidak berdosa mengambil kembali pemberiannya tapi dengan satu Syarat istri belum digauli oleh suami selama menikah. suami yang menerima tersebut adalah hukum yang adil dan tepat. Hal ini disebabkan karena tadinya suami yang memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya, tetapi tiba-tiba istri membalasnya dengan keingkaran dan meminta pisah. Oleh karena itu merupakan suatu keadilan jika istri mengembalikan apa yang pernah diterimanya.

dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang bertindak biasanya atas dasar emosi.⁶⁰

B. Syarat menjatuhkan talak

Telah diketahui bersama bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang dibenarkan tetapi amalan yang sangat dibenci Allah, oleh karena itu maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh suami yang mengakibatkan sahnya menjatuhkan talak yaitu berakal sehat, tidak ada paksaan dan telah baliqh.

⁶⁰ Hasil wawancara dari Hakim Muhtar di pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24-02-2018

Adapun syarat seorang istri agar sah talak oleh suaminya

a). Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya dan apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya

b). Istri dalam keadaan tidak mengandung

perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut. sehingga dengan kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian itu lebih baik diputuskan. Hukum Islam menganggap perceraian pada hakikatnya adalah hal yang tidak baik. Sabda Nabi Muhammad SAW

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أبغض الحلال إلى الله

Artinya

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ,Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak .

Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan peraturan organiknya dan tidak mengatur masalah thalak tiga sekaligus, karena sebagai talak bid'iy maka talak tiga sekaligus itu dianggap tidak legal, lembaga talak yang telah disyariatkan dalam Islam menjamin keseimbangan dalam keberadaan, kepentingan hak dan kewajiban antara suami dan istri, ketika suami tidak menceraikan istri tanpa alasan logis,

maka istri mempunyai hak mut'ah yang wajib dibayar oleh suami. Sebaliknya jika seorang istri berkeinginan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka suami berhak memperoleh khuluk dari istrinya.

Undang-undang tentang perkawinan di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perceraian bagi umat Islam, tampaknya tidak memperlakukan atau menjatuhkan untuk tidak terjadinya talak tiga sekaligus, bahkan talak tiga sudah dijatuhkan kepada istri maka pengadilan masih menganggap dengan talak satu. Dan adapun suami talak istrinya dalam keadaan haid maka pengadilan memvonis sah dan tidak mengganggu persidangan dan sampai ikrah. dan hakim tidak berwenang untuk menanyakan kepada ber perkara tentang keadaan haid dan hakim hanya ingin mengetahui sebab akibat terjadinya perceraian dan saksi-saksi yang ber perkara mengalami pertikaian, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974, diatur sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Ketentuan di atas mengandung tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk suatu proses perceraian:

- a. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak
- c. Perceraian itu bisa dapat dilanjutkan dengan adanya saksi-saksi pernikahan yang sah dan saksi-saksi sebab akibat perceraian yang mau dilakukan.

Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum negara dan hukum syariat Islam, tindakan itu dipandang durhaka seperti hal-hal berikut:

1. Suami telah menjadikan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
2. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk ke dalam rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.

Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, ia harus menasehati dengan baik-baik dan apabila selesai dinasehati tampak-tampak masih terus juga durhaka, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri, kalau ia masih juga meneruskan kedurhakaannya maka suami memperbolehkan talak kepada istrinya. Dan jangan sampai merusak badannya sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 34⁶¹

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمَسَاكٌ مَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya: “

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...,”

⁶¹ Hasil wawancara dari Hakim Shafar Arfah di pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24-02-2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian permasalahan tentang pemutusan talak dalam keadaan haid oleh hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas 1 A kota makassar, serta melalui data yang diperoleh dan disajikan, kemudian dianalisa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang dibebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan. Pada putusan nomor 680/Pdt.G/PA secara tertulis, akibat hukum yang dibebankan kepada suami adalah berupa; nafkah iddah; uang mut'ah dan nafkah dua orang anak. Pada putusan nomor 0077/Pdt.G/2015 secara tertulis.
2. perceraian yang dilakukan dan diucapkan oleh suami terhadap istrinya di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan memberi izin kepada suami (pemohon).
3. talak yang diucapkan di luar persidangan pengadilan merupakan talak liar, keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perceraian.

4. sebagai hakim muslim perlu memberi pengertian kepada pihak-pihak yang telah menjatuhkan talak liar ditinjau secara hukum serta memberi solusi terhadap perkara yang diajukan.
5. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
6. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
7. pengadilan Agama pemutusan talak wanita sedang haid diperbolehkan dan tidak mempertimbangkan hukumnya. dan yang penting saksi-saksi keributan berumah tangga yang diajukan di persidangan beserta tujuan-tujuan talaknya.

B. Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian ini tentang pemutusan talak dalam keadaan haid oleh hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas 1 A kota makassar, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya perlindungan hukum, penulis berharap agar setiap mantan istri yang dicerai talak oleh suami dapat melakukan permohonan eksekusi untuk memperoleh hak-haknya dan juga hak-hak anaknya,

sehingga dapat memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi miliknya tersebut.

2. Dan juga disarankan untuk menggunakan jasa bantuan hukum agar hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pengadilan agama sebelum hal-hal yang merugikan para pihak terjadi.

3. dalam pelaksanaan putusan, kepada pihak mantan suami diharapkan dapat memenuhi semua hal yang dibebankan kepadanya, baik yang ditentukan secara tertulis dalam putusan perceraian, maupun yang diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. pengadilan Agama memutuskan talak wanita sedang haid hendaknya memperhatikan hukum dalam Islam

5. pengadilan Agama harus jadi pedoman dalam hal memperaktekkan hukum-hukm islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya